

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

NOMOR 26/PM.00.01/K.BM/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA,
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melakukan Pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu).
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 845).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU : Menunjuk Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagai Pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua serta Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran satu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi serta Anggota melakukan Monitoring, Supervisi dan/atau Konsultasi serta menyampaikan Laporan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi serta Anggota melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku serta unit jajaran Sekretariat wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;

- KETUJUH : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya;
- KEDELAPAN : Tim fasilitasi pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum tahun 2024 melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran dua yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku;
- KESEPULUH : Keputusan ini bertaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 19 November 2023

KETUA,



Dr. Subair, M.Si

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 26/PM.00.01/K.BM/11/2023
Tanggal : 19 November 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas dalam Kelompok Kerja
I	Pengarah		
1	Dr. Subair	Ketua Bawaslu	Pengarah
II	Pembina		
2	Astuti Usman, S.Ag. M.H	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran & Data Informasi	Pembina
3	Daim Baco Rahawarin, S.Sos	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Humas	Pembina
4	Samsun Ninilouw, SH., M.H	Koordinator Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa	Pembina
III	Penanggung Jawab		
5	Dr. Stevin Melay	Koordinator Divisi SDM, Organisasi & Diklat	Penanggung Jawab
IV	Sekretaris Pengarah		
6	Nurbandi Latarissa, S.IP., MM	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
V	Ketua dan Wakil Ketua		
7	Siti A. Rolobessy, S.STP	Kepala Bagian Pengawasan	Ketua
8	Raymond P. Alfons, M. Si	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua
VI	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9	Barakudin Rumakway, S.STP	Kepala Bagian Hukum, Humas Datin	Sekretaris
10	Drs. Yulius S. Souissa	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris
VII	Anggota		
11	M. Putra Lumaela	Sub Koord. SDM	Anggota
12	R. Malik Marahena	Sub Koord. Hubal	Anggota
13	Vendy I. Burangasy	Subkoord. Perencanaan, Keuangan & BMN	Anggota
14	Kristina Y. Matruty	Staf PNS SDM	Anggota
15	Abdul Muis	Staf PNS SDM	Anggota
16	Andrian H. Nasution	Staf PNS SDM	Anggota
17	Salsabilla Navia Azzani	Staf PNS SDM	Anggota
18	Indrian Putri Prabawanti	Staf PNS SDM	Anggota
19	Adhi Rangga Sofyan Ananta	Staf PNS Hukum	Anggota

20	Feby Yohannes	Staf PNS Hukum	Anggota
21	Christian Adiyudha	Staf PNS Pengawasan	Anggota
22	Gelar Rajawali Mahendra	Staf PNS Pengawasan	Anggota
23	Akbar J. Saputra	Staf PNS Pengawasan	Anggota
24	Moh. Rizal F. Hariyunda	Staf PNS Pengawasan	Anggota
25	Ferry Yuhanda	Staf PNS PP&PS	Anggota
26	Melky I. Supusepa	Staf PNS PP&PS	Anggota
27	Andreas O.K. Parhusip,	Staf PNS PP&PS	Anggota
28	M. Arif Ramadhan	Staf PNS PP&PS	Anggota
29	Assyatri Almohdar	Staf Teknis SDM	Anggota
30	Fathum Thalib	Staf Teknis SDM	Anggota
31	Patty W. Untayana	Staf Teknis SDM	Anggota
32	Rosita Heluth	Staf Teknis SDM	Anggota
33	Harniati Paltan Rego	Staf Teknis SDM	Anggota
34	Ahmadi Ohoiwutun	Staf Teknis SDM	Anggota
35	Stella Simatauw	Staf Teknis SDM	Anggota
36	Gabriela Waileruny	Staf Teknis SDM	Anggota
37	Elsina Mual	Staf Teknis Pengawasan	Anggota
38	Norma R. Buamona	Staf Teknis Pengawasan	Anggota
39	Rony Thenu	Staf Teknis PP&PS	Anggota
40	Sumarni Bugis	Staf Teknis PP&PS	Anggota
41	Klarisha Siahaya	Staf Teknis PP&PS	Anggota
42	Nurul Kiswah Usemahu	Staf Teknis Humas	Anggota
43	Johny Hendro Lewaherilla	Staf Teknis Humas	Anggota
44	Halim Marasabessy	Staf Teknis Humas	Anggota
45	Riyaldy Achmad	Staf Teknis Humas	Anggota

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 19 November 2023

KETUA,



Dr. Subair, M.Si